



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan Perpanjangan SIM A Umum, B1, B2 BIASA dan UMUM

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa Surat keterangan sehat jasmani
3. Membawa surat keterangan kesehatan psikologi
4. Pasfoto warna 4x6 2 lembar
5. melampirkan SIM lama asli yang masih berlaku


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM



1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap ke satpas SIM terdekat
2. petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran PNPB SIM pada loket bank untuk memperoleh resi bank
3. Selanjutnya anda akan di arahkan untuk melakukan pengisian formulir / data diri
4. selanjutnya petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pengambilan sidik jari, verifikasi data, pengambilan foto dan tanda tangan
5. mengikuti tes uji ketrampilan mengemudi melalui simulator
6. proses cetak SIM dan penyerahan SIM oleh petugas

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

130000

Rp 80.000 biaya PBP SIM

Rp 50.000 biaya Klipeng



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Produk Pelayanan

1. SIM UMUM

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM (Kapolres,Wakapolres, kasat lantasi, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lantasi.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lantasi Polres banggai